

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK
PADA MEREK PURE KIDS VS PURE BABY SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK
ATAS MEREK TERDAFTAR**

*LEGAL PROTECTION AGAINST TRADEMARK INFRINGEMENT ON THE BRANDS PURE KIDS AND
PURE BABY AS A FORM OF INFRINGEMENT OF RIGHTS TO REGISTERED
TRADEMARKS*

Hantor Sitorus¹, * Beni Satria², Dina Andiza³ **

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca
Budi Medan

agussitorus576@gmail.com, beni.unpab@gmail.com, dina_andiza@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sebuah merek yang telah terdaftar pada prinsipnya boleh saja ditiru atau digunakan oleh orang lain asalkan pemilik merek terdaftar tersebut memberikan izin dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu, Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* dan Bagaimana Analisis Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pelanggaran Hak Merek Terdaftar Yang Menggunakan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby*.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Pustaka (*Library Research*). Merek Dikatakan Memiliki Fungsi Pembeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Syarat Administratif dan Syarat Substantif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Bahwa Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar adalah Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan saran Sebelum mengajukan sebuah merek, sebaiknya pemohon pendaftaran merek seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan.

Keyword: Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Merek, Merek Terdaftar

ABSTRACT

A registered brand may in principle be imitated or used by others as long as the owner of the registered brand grants permission in the form of a brand license agreement. How are the Legal Regulations Regarding the Use of Part of a Sentence Without the Permission of the Owner of a Brand That Has Been Registered in Advance, Forms of Acts of Violation of Rights Against Registered Brands on the Pure Kids Versus Pure Baby Brands and How is the Legal Analysis of the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number: 72 / PDT.Sus-Merek / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst Regarding Violation of Registered Brand Rights Using Part of a Sentence on the Pure Kids Versus Pure Baby Brand.

This writing uses descriptive legal research, the type of normative legal research or library research and the data collection technique in this study is the Library Research method. Trademarks Are Said to Have a Distinguishing Function Based on Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications, Administrative Requirements and Substantive Requirements for Trademark Registration According to Trademark Law Number 20 of 2016 Concerning Trademark Registration

In this writing, it can be concluded that the Forms of Acts of Violation of Rights Against Registered Trademarks are Using the same trademark in its entirety with a registered trademark owned by another party for the same goods and/or similar services that are produced and/or traded and suggestions Before submitting a trademark, the trademark registration applicant should pay close attention to the applicable laws so that there are no errors in submitting the trademark to be registered

Keywords: Legal Protection, Trademark Rights Infringement, Registered Trademark

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merek merupakan logo atau lambang bagi suatu produk barang atau jasa yang menentukan kualitas suatu barang sekaligus memiliki daya pembeda antara merek dagang barang dan jasa yang satu dengan yang lainnya. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).¹ Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasanya. Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk, di samping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.²

Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*). Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Karena untuk mejadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI.

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menggunakan *asas First to File System*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum.³

Munculnya kasus-kasus di bidang merek, seperti meniru, menjiplak, memalsu, mengcopy, menterjemahkan atau membonceng ketenaran merek orang lain didorong keinginan mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi di samping para pelanggar menggunakan celah undang-undang, juga faktor ketelitian dari petugas pendaftaran merek pada Direktorat Merek, banyak merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia kemudian berhasil didaftarkan pada Direktorat Merek oleh pengusaha di Indonesia.⁴

Contoh kasus yang terjadi terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar yang terkait prinsip itikad baik yaitu perkara Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst antara PT Antarmitra Sembada, Selaku perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum melawan PT Bogamulia Nagada dan turut tergugat Kementerian Hukum dan HAM, yaitu perkara ini terjadi pada tahun 2019 PT Antarmitra Sembada selaku penggugat memiliki hak atas merek dagang "Pure Kids" merasa bahwasannya merek mereka tersebut memiliki permasalahan pada pokoknya dan/atau keseleruhannya dengan merek yang dimiliki

¹ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2018, hal. 66.

² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal. 60.

³ S.Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Kencana Prenada Media Group, Jakartam, 2018, hal. 195.

oleh Tergugat PT Bogamulia Nagada dengan mendaftarkan merek dagang nya yaitu “Pure Baby”. Atas kejadian tersebut diatas, penggugat sangat merasa keberatan dengan pendaftaran merek “Pure Baby” milik Tergugat yang dianggap memiliki persamaan dan Prinsip Itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dagang nya tersebut.

Merek Tergugat	Merek Penggugat
<i>pure baby</i>	Pure kids
<i>pure baby</i>	PUREKIDS
<i>pure baby</i>	PUREKIDS
<i>pure baby</i>	PUREWIPES

Ket: Bentuk Merek Tergugat dan Penggugat.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwasannya gugatan Penggugat yaitu PT Antarmitra Sembada Mengabulkan Gugatan Penggugat secara seluruhnya dikarenakan memiliki persamaan dan itikad tidak baik pada pokoknya dengan merek “Pure Baby” milik Penggugat sebagai merek terkenal. Oleh alasan tersebut maka majelis hakim menyampaikan fakta dipersidangan bahwasannya Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek “Pure Kids” di Indonesia dan majelis hakim juga memerintahkan kepada turut tergugat yaitu Kementerian Hukum dan HAM untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “Pure Baby” milik tergugat.

Dari uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis Jurnal Ilmiah ini dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Pada Merek Pure Kids Vs Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar*”.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu ?
- 2) Bagaimana Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby ?
- 3) Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipology* penelitian *doktrinal*. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari data skunder yang diperoleh secara tidak langsung yang

merupakan studi kepustakaan dan data skunder tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undang, sedangkan bahan hukum skunder dan tersier adalah data pendukung pada bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian yang sedang dituliskan dan yang sudah terpublisi dan buku-buku terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah terkait analisis komperatif mengenai Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst”.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT TANPA IJIN PEMILIK MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU

• Merek Dikatakan Memiliki Fungsi Pembeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari definisi tersebut, maka bentuk merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

- 1) Merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; dan
- 2) Merek nontradisional, yaitu merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, atau merek hologram.

Sedangkan menurut Kotler dan Gary Armstrong, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.⁶ Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah:

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat
- b. Melindungi konsumen
- c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidangnya

⁵ Syafrida, *Metode Penelitian Hukum*, Reptsyory Universitas Medan Area, 2021, hal 34.

⁶ Phillip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Indeks, Jakarta, 2018, hal. 70

- d. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang
- e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang
- f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.⁷

Jenis merek berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Merek Dagang
merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa
merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mengatur bahwa perlindungan merek didasarkan atas sistem “*first to file principle*” yang berarti “siapa yang lebih dahulu mendaftarkan maka dia yang berhak mendapat perlindungan hukum”. Hal ini berarti bahwa apabila perusahaan ingin memperoleh perlindungan hukum atas mereknya di wilayah hukum Indonesia maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon (perorangan atau badan hukum/perusahaan) dapat mengajukan permohonan secara langsung atau dapat melalui Kuasa/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Di Indonesia, permohonan pendaftaran merek menempati urutan pertama terbanyak dibandingkan dengan bidang Kekayaan Intelektual yang lain seperti paten dan desain industri. Hal ini merupakan kondisi yang tipikal bagi negara-negara berkembang yang umumnya tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara maju. Selain itu, telah tercatat pula adanya sejumlah produk Indonesia yang terdaftar di beberapa negara.

- **Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Dengan tidak didaftarkannya suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum untuk merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

⁷ *Ibid.*, hal. 35.

Perlindungan.hukum atas merek.semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini.⁸

Sebagai pihak yang belum mendaftarkan hak atas merek, apabila terdapat tindakan yang merugikan, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakaimerek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Akibat hukum apabila pihak yang menemukan merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya. Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 200 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi. Akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapat perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. Selain itu, pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut *asas first to file system*. Perlindungan hukum hak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga pelaku usaha lain yang akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama tidak akan disetujui.⁹

2. BENTUK-BENTUK PERBUATAN PELANGGARAN HAK TERHADAP MEREK TERDAFTAR

⁸ Putra, F. N. D., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, 2017, hal.108.

⁹ Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. *Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol.1, hal. 112.

- **Merek Tersebut Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis**

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, alasan suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak yaitu jika memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Dalam kaitanya antara *Pure Kids* Versus *Pure Baby*, di antara dua merek tersebut kata yang menonjol adalah kata *Pure*. Berdasarkan kasus *Pure Kids* Versus *Pure Baby* dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst meskipun terdapat perbedaan dengan adanya kata *Pure* dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa kata utama dan dominan adalah “*Pure*” sedangkan kata “*Pure*” hanya merujuk pada kata dasar *Pure* yang mana pada akhirnya majelis hakim menyatakan kedua produk tersebut tidak memiliki daya pembeda. Untuk memastikan persamaan pada pokoknya, langkah awal yang Anda lakukan sudah tepat yaitu berkonsultasi dahulu ke konsultan kekayaan intelektual

Solusi lain selain mengganti nama adalah dengan menambahkan unsur-unsur pada merek Anda sehingga memiliki daya pembeda dengan merek milik orang lain, berdasarkan keterangan di awal, merek merupakan tanda yang terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, menjadi relevan untuk Anda menambahkan unsur-unsur yang memberikan pembedaan yang jelas dengan merek lain (font, warna, tambahan gambar) sehingga tidak menimbulkan kesan persamaan, penempatan dan/atau kombinasi, penulisan maupun bunyi yang dominan.¹⁰

- **Dimohonkan Lebih Dahulu Oleh Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau Jasa Sejenis**

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

¹⁰ Hariyani, Iswi., *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019. hal. 66.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah.¹¹

Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara melalui proses pendaftaran atau permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek. Dengan kata lain, perlindungan terhadap merek hanya dapat diberikan apabila diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan RI. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Oleh karenanya, dalam pendaftaran merek berlaku asas *first to file* yaitu siapa yang mendaftarkan pertama kali, ia yang berhak memiliki Merek tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, siapa yang mendaftarkan Merek lebih dahulu dan kemudian diberikan tanggal penerimaan, maka ia yang berhak atas merek tersebut. Sementara, pendaftar setelahnya yang mendaftarkan merek yang sama akan terhalang untuk memperoleh hak atas merek tersebut.¹²

Dengan mendaftarkan Merek, maka si pemilik Merek terdaftar diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan hak eksklusif ini, Pemilik Merek terdaftar juga bisa melarang orang lain untuk menggunakan Mereknya tersebut. Banyak terjadi perkara sengketa Merek, dimana orang-orang yang sudah lama memiliki dan menggunakan Merek-nya dalam bidang perdagangan barang dan/atau jasa, ternyata telah terdaftar atau didaftarkan atas nama orang lain, karena sebab lalai atau sebab tidak tahu bahwa suatu merek harus didaftarkan, atau sebab lalai tidak melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek.¹³

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam artikel Memahami Merek, pemakaian merek berfungsi sebagai:

- a. Tanda Pengenal Untuk Membedakan Hasil Produksi Yang Dihasilkan Seseorang Atau Beberapa Orang Secara Bersama-Sama Atau Badan Hukum Dengan Produksi Orang Lain Atau Badan Hukum Lainnya;
 - b. Alat Promosi, Sehingga Mempromosikan Hasil Produksinya Cukup Dengan Menyebut Mereknya;
 - c. Jaminan Atas Mutu Barangnya;
 - d. Penunjuk Asal Barang/Jasa Yang Dihasilkan.
- **Merek Tersebut Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum Yang Dimiliki Orang Lain**

¹¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yustisia, Jakarta, 2018, hal. 29

¹² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Merek Terkenal*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2021, hal. 65.

¹³ *Ibid.*, hal. 68.

Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang berlaku untuk sekarang ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11. Anda perlu mengetahui bahwa ada pengaturan tentang penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu meliputi: Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan Merek terkenal yang sudah terdaftar.

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU 20/2016. Berdasarkan hal tersebut apabila ada pendaftaran merek dengan kesamaan merek tapi jenis jasa/barangnya beda maka pemilik merek yang sudah terdaftar atau pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang berwenang atas pendaftaran merek terhadap adanya permohonan merek yang sama walaupun dengan jasa/barang yang berbeda.¹⁴

Perlu juga diketahui bahwa penggunaan merek Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016 yaitu untuk sama pada keseluruhannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar, sementara untuk persamaan pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya merek yang sama namun berbeda jenis jasa/barangnya dimungkinkan selama tidak adanya upaya keberatan terhadap adanya pendaftaran merek yang sama oleh pemilik merek terdaftar dan juga adanya gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar tersebut. Demikian semoga dapat mencerahkan.

Pelanggaran hak atas merek dapat diajukan berdasarkan pada delik aduan sehingga berdampak pada jenis hukuman berupa kurungan dan besaran denda yang dibebankan. Ketentuan pidana penggunaan hak atas merek tersebut diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pidana yang diberikan berupa hukuman penjara dan/ atau denda. Lamanya hukuman maupun besaran denda bervariasi, hal ini didasarkan pada jenis pelanggaran pidananya. Dalam hal unsur pelanggarannya berupa penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya, maka dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Apabila unsur pelanggarannya berupa penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, maka dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan

¹⁴ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2018, hal. 52.

apabila pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan maupun lingkungan, kematian manusia, maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun banyak Rp. 5.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ketentuan pidana tersebut tidak hanya berlaku bagi pelanggar penggunaan merek, tetapi juga berlaku terhadap pihak yang memperdagangkan, maka akan diidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵

3. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT PADA MEREK *PURE KIDS* VERSUS *PURE BABY* ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 72/PDT.SUS-MERREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

Bahwa dalam pasal 163 HIR/283 RBG dimana menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Rumusan norma tersebut parallel dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya. Hal sebagaimana diuraikan tersebut dalam hukum acara perdata disebut dengan pembuktian. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan.

Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Merek "*My Baby*" dan "*Pure Baby*" ini sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat), dan Dinyatakan Sebagai Merek Milik Tergugat Yang Dilindungi Dengan Diterbitkannya Sertifikat Merek "*My Baby*" dan "*Pure Baby*" atas nama Tergugat masing-masing sejak tahun 1985 untuk merek "*My Baby*", dan sejak tahun 2012 untuk merek "*Pure Baby*" untuk kelas 3 dan 5
- 2) Bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek "*Pure Baby*" milik Tergugat dengan merek "*Pure Kids*", "*PURE KIDS*", maupun

¹⁵ *Ibid.*, hal. 55.

“PURE WIPES” milik Penggugat. Tergugat mendaftarkan merek “Pure Baby” sebagai perluasan usaha dari merek “My Baby” yang jauh lebih dahulu dimiliki Tergugat, dengan penuh iktikad baik dan tanpa maksud dan kehendak untuk mendompleng merek Penggugat. Dengan diterimanya pendaftaran merek “Pure Baby” milik Tergugat sesuai prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Tergugat, maka demi hukum Tergugat adalah pendaftar yang beritikad baik

- 3) Bahwa faktanya, MEREK “Pure Baby” milik *Tergugat Tersebut Justru Digunakan Penggugat Dalam Memasarkan Produk-Produknya Secara Melawan Hukum*, sehingga diduga kuat gugatan ini diajukan dengan iktikad buruk dan sekedar untuk mencari dalih untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menggunakan merek “Pure Baby” milik Tergugat yang telah secara sah dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Menimbang, bahwa Tergugat beralasan merek “Pure Baby”, *Purekids*, *Purewipes* masing-masing memiliki arti atau makna yang berbeda serta tidak ada keterkaitan makna antara satu dengan yang lainnya, kata sifat “Pure” bukan merupakan unsur dominan dari merek-merek milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini yang diperbandingkan arti atau makna dari kata “Baby”, “Kids” dan “wipes” dimana masing-masing kata tersebut ternyata memiliki pengertian yang berbeda yaitu “Baby” berarti bayi, “Kids” berarti anak-anak dan “wipes” berarti tisu basah, dengan demikian dari adanya perbedaan arti dan makna antara merek milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas semakin mempertegas tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek “Pure Baby”, *Purekids* dan *Purewipes*.
- 5) Menimbang, bahwa kata “Pure” pada merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” milik Penggugat dan merek “*Pure Baby*” milik Tergugat adalah merupakan unsur yang menonjol pada merek tersebut dan dalam hal pengucapan dan bunyi kata “Pure” pada merek Tergugat dan merek Penggugat tidak ada perbedaan sehingga merek Penggugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat
- 6) Menimbang dibatalkan maka memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “Pure Baby” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336, Nomor Pendaftaran IDM598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Adalah Pendaftar Pertama Atas Merek “*Pure Kids*” Nomor Pendaftaran Idm000231015, Merek “*Purekids*” Nomor Pendaftaran Idm000430264, Merek “*Purekids*” Nomor Pendaftaran Idm000338679 Dan Merek “*Purewipes*” Nomor Pendaftaran Idm000329809;

3. Menyatakan merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*Pure Kids*” Nomor Pendaftaran IDM000231015 untuk barang sejenis;
4. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “*Pure Baby*” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi merek
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.161.000,- (Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menurut hemat penulis, “Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan dengan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait”. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat. Menurut penulis “Hak Atas Merek “ menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek 2016 adalah: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” maka Penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.

Dan berdasarkan fakta dalam Persidangan Merek “*Pure Baby*” Milik Tergugat Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dan/Atau Keseluruhannya Dengan Merek “*Pure Kids*”, “*PureKids*” Dan “*Purewipes*” Milik Penggugat Yang Telah Terdaftar Lebih Dahulu. Dengan alasan bahwa “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki:

- a. Persamaan bentuk (Similarity of form);
- b. Persamaan komposisi (Similarity of composition);
- c. Persamaan kombinasi (Similarity of combination);
- d. Persamaan unsur elemen (Similarity of element);
- e. Persamaan bunyi (Sound Similarity);
- f. Persamaan ucapan (Phonetic Similarity); atau
- g. Persamaan penampilan (Similarity in appearance)”

Tergugat dalam hal ini terbukti beriktikad tidak baik karena dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah produk Tergugat tersebut berasal dari Penggugat dengan alasan Bahwa, Merek “*My Baby*” dan “*Pure Baby*” ini sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum dan HAM (Turut Tergugat), dan *Dinyatakan Sebagai Merek Milik Tergugat Yang Dilindungi Dengan Diterbitkannya Sertifikat Merek* “My Baby” dan “Pure Baby” atas nama Tergugat masing-masing sejak tahun 1985 untuk merek “My Baby”, dan sejak tahun 2012 untuk merek “Pure Baby” untuk kelas 3 dan 5.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka “Mejelis hakim berkesimpulan bahwa berpedoman pada hal hal tersebut diatas maka yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek. Dan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagian itu saja bisa dianggap memiliki persamaan pada okoknya.

Menurut penulis berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 seharusnya sejak dari awal pendaftaran merek milik Tergugat yaitu : “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000508335, “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000598336, “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000508337, yang diajukan oleh Tergugat seharusnya tidak boleh didaftar oleh Turut Tergugat karena objek gugatan seharusnya tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yaitu : “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” yang sudah terdaftar lebih dulu.

Dikarenakan salah satu fungsi merek adalah untuk memberikan identitas dan menunjukkan asal-usul siapa sebenarnya yang menjadi produsen barang tersebut merek tidak memiliki imunitas atau kekebalan karena ketentuan pasal 76 UU No. 20 tahun 2016 secara tegas memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pasal 76 tersebut. - Bahwa, maksud dari kalimat “mengikuti Merek pihak lain” di dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 yang mengatur definisi Pemohon yang beriktikad tidak baik, tidak hanya berlaku terhadap merek yang sudah terdaftar tetapi juga berlaku terhadap merek yang sedang dimohonkan proses pendaftarannya. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek 2016 khususnya pada frasa “Merek pihak lain” jelas bahwasanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti tidak terbatas pada merek yang telah terdaftar saja, melainkan juga terhadap merek yang belum terdaftar. Sebab, UU Merek 2016 juga bermaksud melindungi hasil ciptaan kekayaan intelektual pemohon pendaftaran merek sejak awal proses pendaftaran.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa :

- 1) Bahwa Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek dan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek 2016”) pada pokoknya mengenal 3 (tiga) jenis instrumen yaitu: instrumen verifikasi, instrumen pembatalan dan instrumen koreksi. Adanya instrumen koreksi adalah pada, terhadap merek yang sudah terdaftar, bisa saja ditemukan cacat hukum. Oleh sebab itu, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Merek 2016;
- 2) Bahwa Suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut telah membuat atau menimbulkan kemiripan, kesesatan yang

dapat membingungkan masyarakat. Salah satu fungsi merek adalah untuk memberikan identitas dan menunjukkan asal-usul siapa sebenarnya yang menjadi produsen barang tersebut;

- 3) Bahwa Kepemilikan merek terdaftar didasarkan pada sertifikat merek yang menjelaskan siapa pemilik merek tersebut.

D. KESIMPULANN

Berdasarkan hasil penelitian terkait “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Pada Merek Pure Kids Dan Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Yang Telah Terdaftar*”. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu Bahwa Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pokoknya mengenal 3 (tiga) jenis instrumen yaitu: instrumen verifikasi, instrumen pembatalan dan instrumen koreksi.
2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar adalah yaitu Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek), Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
3. Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst) yaitu Tergugat dalam hal ini terbukti beriktikad tidak baik karena dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” Dan “*PUREWIPES*” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah produk Tergugat tersebut berasal dari Penggugat dengan alasan Bahwa, Merek “*My Baby*” dan “*Pure Baby*” ini sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

E. SARAN

1. Sebelum mengajukan sebuah merek, sebaiknya pemohon pendaftaran merek seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan.
2. Supaya Direktorat Jenderal HAKI selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan syarat-syarat prosuder pendaftaran merek dan juga ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur agar tidak menimbulkan masalah jika ada merek yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

3. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HAKI tidak boleh didaftar oleh Turut Tergugat karena objek gugatan seharusnya tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yaitu : “Pure Kids”, “PUREKIDS” dan “PUREWIPES” yang sudah terdaftar lebih dulu.

REFRENSI

1. Buku

- Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Asikin Zainal., 2010, *Hukum Perusahaan*. PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2018, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budiarto Agus, 2019, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bahsan M., 2018, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agug, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2010, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuadi II Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2018, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya.
- Kartono Kartini, 2019, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Mertokusumo,S, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- S.Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32.
- Soeroso R., 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Bursa Efek*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Triwulan Tutik Titik, 2018, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasetya Rudhi, 2019, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

W. Dewantara, S.S, 2014, *Agustinus Diktat Kuliah Filsafat Manusia*. Univesitas Widya Mandala. Semarang.

Umar Husein, 2018, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

3. Jurnal

Beni Satria, *Hubungan Karakteristik Responden Dan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19*, Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 3 No.2 Edisi November 2020 – April 2021

Beni Satria, *Delegation Of Authority From Doctors To Nurses From A Criminal Aspect*, Jurnal Scientia, Volume 12 No 4, 2023

Dina Andiza, *Pengalihan Hak Cipta Buku Menurut Hukum Waris Perdata Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023

Dina Andiza, *Legal Review of the Publication of Song Covers to Youtube without the Creator's Permission is Reviewed from Law No. 28 of 2014 on Copyright*, International Journal of Research and Review Vol. 9; Issue: 3; March 2022